



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/401/KEP/429.011/2015
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUMUK
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dan menegaskan batas Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUMUK KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan dan Menegaskan Batas Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

- KEDUA : Pilar Batas yang dipasang adalah pilar batas type "D" (batas desa) dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah. Pilar batas ini ditanam pada titik-titik di sepanjang garis batas desa utamanya pada lokasi-lokasi yang penting di sepanjang garis batas desa yang berbatasan pada titik koordinat.
- KETIGA : Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah :
1. Tugu D.22 pada titik koordinat $X=(200.429,367)$ dan $Y=(9.090.361,304)$ Lintang ($8^{\circ}13'14,91803''$) dan Bujur ($114^{\circ}16' 50,66281''$);
 2. Tugu D.23 pada titik koordinat $X=(200.183,920)$ dan $Y=(9.090.174,993)$ Lintang ($8^{\circ}13'18,08852''$) dan Bujur ($114^{\circ}16' 43,76402''$);
 3. Tugu D.24 pada titik koordinat $X=(199.904,519)$ dan $Y=(9.089.849,448)$ Lintang ($8^{\circ}13'31,45252''$) dan Bujur ($114^{\circ}16' 33,41412''$);
 4. Tugu D.25 pada titik koordinat $X=(199.844,563)$ dan $Y=(9.088.687,770)$ Lintang ($8^{\circ}14'06,38774''$) dan Bujur ($114^{\circ}16'32,35373''$).
- KEEMPAT : Posisi Pilar Batas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.
- KELIMA : Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/ 401/KEP/429.011/2015
 TANGGAL : 5 Agustus 2015



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS